

**PENYULUHAN HAK KESEJAHTERAAN ANAK  
BAGI ANAK YATIM PIATU  
SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM EKONOMI ISLAM  
DI DESA CIBATOK II,  
KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR**

**Tri Aditya Putra<sup>1</sup>, Tubagus Rifqy Thantawi<sup>2</sup>, Bayu Purnama Putra<sup>3</sup>.**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

<sup>1</sup> Email: [triaditya2007@gmail.com](mailto:triaditya2007@gmail.com). <sup>2</sup> Email: [trifqythan@inais.ac.id](mailto:trifqythan@inais.ac.id),

<sup>3</sup> Email: [bayu.purnama@inais.ac.id](mailto:bayu.purnama@inais.ac.id)

**Abstract**

*Partners in this Community Service activity are santri at the Al Hidayah Islamic Boarding School, whose address is Jl. Kp. Cibinong No.12, Kec. Ciomas, Bogor, West Java. This community service activity starts from June 2021 to July 2021 which begins with an audience, a meeting to discuss themes, signing of collaboration and implementing education / counseling. Pesantren as the oldest education in Indonesia is growing rapidly and is big. Its development is not only textual, but also more up-to-date with the times, with the aim of preparing more advanced students or santri, not only experts in the field of religion, but also on governance, which is also encouraged by holding education in Islamic boarding schools. Protection of children has been regulated in law, namely Law No.23 of 2002 concerning Child Protection (PA). The Law has regulated the rights of children, the implementation of the obligations and responsibilities of parents, family, society, government and the state to provide protection for children. The protection referred to, as stated in article 1 paragraph 2 of the CL Law, "Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate, optimally in accordance with human dignity, and protection from violence and discrimination. Orphaned children, as one of the children's social problems, need an established person or institution (orphanage or foundation) as a place to shelter and develop into children who will later lead the country. Orphans are included in the group of children who are still dependent on more established people (Dependent Children). In this case, people or institutions (orphanages or foundations) that have been established play an important role in helping orphaned children meet their daily needs. Due to the majority of orphaned students at the Al Hidayah Islamic Boarding School, Bogor, it is important to carry out this legal education and counseling so that students know and understand about legal protection related to the welfare rights of orphaned children who are cared for in the pesantren environment. The output that will be produced in this activity is a report on the results of community service, We will look for the steps in carrying out these activities, so that the method can be applied in other places with the same problem conditions.*

*Keywords: Children's Rights, Child Protection.*

**Abstrak**

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah santri di Pesantren Al Hidayah yang beralamat di Jl. Kp. Cibinong No.12, Kec. Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan Juli 2021 yang diawali dengan audiensi, rapat pembahasan tema, penandatanganan kerjasama dan pelaksanaan edukasi/penyuluhan. Pesantren sebagai pendidikan tertua di Indonesia sangat berkembang

pesat dan besar. Perkembangannya pun tidak hanya pada tekstual, namun lebih mengikuti perkembangan zaman, dengan tujuan mempersiapkan siswa atau santri lebih maju, bukan hanya ahli di bidang agama, namun tentang pemerintahan juga digalakkan dengan diadakan pendidikan di Pesantren. Perlindungan terhadap anak-anak sudah diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Perlindungan dimaksud, seperti termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UU PA, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak-anak yatim piatu sebagai salah satu permasalahan sosial anak, membutuhkan orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang mapan sebagai tempat untuk berlindung dan berkembang menjadi anak-anak yang di kemudian hari akan memimpin negara. Anak yatim piatu termasuk di dalam kelompok anak-anak yang masih bergantung pada orang yang lebih mapan (*Dependent Children*). Dalam hal ini, orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang telah mapan memegang peranan penting untuk membantu anak-anak yatim piatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dikarenakan mayoritasnya santri yatim piatu di Pesantren Al Hidayah, maka edukasi dan penyuluhan hak kesejahteraan anak ini menjadi penting dilaksanakan agar para santri mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terkait hak kesejahteraan anak yatim piatu yang diasuh di lingkungan pesantren. Dalam kerangka sistem ekonomi Islam, perlindungan hukum hak kesejahteraan anak sesuai dengan tinjauan *maqasid asy-syari'ah* yang memiliki lima unsur pokok utama: Perlindungan terhadap agama (*hifzun ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzun nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-., aql*), perlindungan dan menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga serta perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Kata kunci: hak-hak anak, perlindungan hak kesejahteraan anak.

## I. Pendahuluan

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah santri di Pesantren Al Hidayah yang beralamat di Jl. Kp. Cibinong No.12, Kec. Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dimulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021 yang diawali dengan audiensi, rapat pembahasan tema, penandatanganan kerjasama dan pelaksanaan edukasi/penyuluhan

Pesantren adalah institusi pendidikan yang berada di bawah pimpinan seorang atau beberapa kiai/ulama dan dibantu oleh seorang santri senior serta beberapa anggota keluarganya. Pesantren menjadi bagian penting bagi kiai sebab pesantren dapat difungsikan sebagai tempat untuk berdakwah, mengembangkan, dan melestarikan ajaran Islam.

Anak merupakan asset terpenting untuk masa depan bangsa yang harus dilindungi oleh berbagai pihak, baik dari lingkup terkecil seperti keluarga, masyarakat, maupun negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Menurut Undang-undang tentang Perasyarakatan - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c ditentukan bahwa anak didik perasyarakatan baik anak pidana, anak negara, anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan dilapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (pasal 32 ayat (3) UU 12/1995) dan ketentuan batasan umur ini identik dengan “Convention on the rights of the Child” (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Menurut Ketentuan pasal 45 KUHP batasan anak adalah orang yang berumur dibawah 16 (enam belas) tahun.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka bertitik tolak pada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Sebagai negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi UUD 1945 pasal 34, menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak

anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya kitapun dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”. Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang kemudian diratifikasi melalui Kepres 36 Tahun 1990.

Apabila seorang anak tidak mempunyai orang tua, tentu hal tersebut menjadi masalah kaitannya dengan kesejahteraan sosial anak jika anak tersebut masih dibawah umur, tentu hal tersebut menjadi masalah bagi anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan kaitannya dengan status hukum anak tersebut baik menyangkut perwalian maupun perlindungan hukum.

Dalam rangka pemenuhan hak anak kaitannya dalam memecahkan masalah ketelantaran anak maka diperlukan lembaga untuk pengganti fungsi orang tua yang memiliki peran dan posisi sejenis melalui pemerintah dan salah satunya adalah yayasan panti asuhan yang dikembangkan sebagai lembaga pelayanan bagi anak yang masih dibawah umur yang ditinggalkan orang tuanya. Pemerintah memberikan kesempatan yang luas pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif membantu anak yang orang tuanya kurang mampu. Seperti anak yatim, yatim piatu atau anak terlantar. Bantuan itu dapat menjadi pilihan untuk memberikan pelayanan pengganti orang tua. Dengan berdirinya panti-panti asuhan maka anak-anak yang kurang terpenuhi kebutuhan pokoknya dalam keluarga mendapat perhatian yang cukup dari panti asuhan. Selama mereka tinggal dipanti asuhan, maka panti asuhanlah yang akan bertindak sebagai wali. Orang yang memelihara anak

yatim dan mengurus harta anak yatim itu dapat dilakukan oleh orang pribadi atau suatu badan hukum, selama wali itu telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Pemerintah melalui Menteri Sosial menyatakan bahwa, dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orangtua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Kenyataan yang demikian mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Begitu juga jika anak sudah tidak memiliki orang tua (anak yatim piatu), maka anak tersebut dapat dipastikan tidak akan menjadi anak yang sejahtera, bahkan akan menjadi terlantar jika tidak ada yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial.

Anak-anak yatim piatu sebagai salah satu permasalahan sosial anak, membutuhkan orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang mapan sebagai tempat untuk berlindung dan berkembang menjadi anak-anak yang di kemudian hari akan memimpin negara. Hal ini sesuai dengan *Elizabeth Poor Law* yang dikeluarkan pada tahun 1601 mencakup tiga kelompok penerima bantuan.

Dari ketiga kelompok bantuan tersebut, jelas sekali bahwa anak-anak yatim piatu termasuk di dalam kelompok ketiga, yaitu kelompok anak-anak yang masih bergantung pada orang yang lebih mapan (*Dependent Children*). Dalam hal ini, orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang telah mapan memegang peranan penting untuk membantu anak-anak yatim piatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari ketiga kelompok bantuan tersebut, jelas sekali bahwa anak-anak yatim piatu termasuk di dalam kelompok ketiga, yaitu kelompok anak-anak yang masih bergantung pada orang yang lebih mapan (*Dependent Children*). Dalam hal ini, orang-orang atau lembaga (panti atau

yayasan) yang telah mapan memegang peranan penting untuk membantu anak-anak yatim piatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kerangka sistem ekonomi Islam, perlindungan hukum hak kesejahteraan anak sesuai dengan tinjauan *maqasid asy-syari'ah* yang memiliki lima unsur pokok utama: Perlindungan terhadap agama (*hifzun ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzun nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan dan menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga serta perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*)

## II. Landasan Teori

Sebelum sampai pada pokok permasalahan, dapat diuraikan beberapa landasan teoritis yang digunakan untuk menunjang pembahasan pokok permasalahan. Dari landasan teoritis tersebut diharapkan mampu memperjelaskan dan mendukung permasalahan serta alternatif pemecahan permasalahan tersebut.

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi.

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam penentuan hak dan kewajiban dan perlindungan kepentingan social dan para individu. Peranan di sini mencerminkan lagi secara lebih nyata bekerjanya hukum di tengah kehidupan bermasyarakat. Hukum berperan sedemikian rupa, sehingga segala sesuatu yang bertalian dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas akan menentukan hak-hak dan kewajiban antara mereka yang mengadakan hubungan, serta bagaimana tugas kewajiban serta wewenang, dihubungkan kesatuan

(pemerintah) dengan kepentingan para individu sedemikian rupa sehingga tidak terjadi ketegangan dan berbagai ketidakteraturan.

Landasan Teori yang digunakan adalah Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

### III. Kerangka Pemikiran

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang maha esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa.

Anak dikelompokkan sebagai orang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan

spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa.

Perlindungan terhadap anak-anak sudah diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PA). Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Perlindungan dimaksud, seperti termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UU PA, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Anak-anak yatim piatu sebagai salah satu permasalahan sosial anak, membutuhkan orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang mapan sebagai tempat untuk berlindung dan berkembang menjadi anak-anak yang di kemudian hari akan memimpin negara. Anak yatim piatu termasuk di dalam kelompok anak-anak yang masih bergantung pada orang yang lebih mapan (*Dependent Children*). Dalam hal ini, orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang telah mapan memegang peranan penting untuk membantu anak-anak yatim piatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk itulah, maka diperlukan pihak-pihak yang peduli untuk memberikan pelayanan sosial anak dan fokus terhadap kepentingan anak-anak, khususnya anak-anak yatim piatu. Hal ini bersinggungan dengan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PA) pasal 1 ayat 10 UU PA yang isinya adalah, "Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan,

pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”.

Berdasarkan hasil survey yang sudah kami lakukan melalui audiensi dengan Yayasan Pesantren Al Hidayah, rata-rata santri yang tinggal dan belajar disana adalah anak-anak korban tsunami Aceh yang sudah tidak lagi memiliki orang tua (yatim piatu). Untuk itu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami akan melakukan edukasi dan penyuluhan terkait hak kesejahteraan anak yatim piatu yang memang sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

Mengacu pada uraian butir analisa situasi dan berdasarkan survey serta audiensi yang kami lakukan di Pesantren Al Hidayah Bogor, maka permasalahan yang terdapat pada para santri di Pesantren tersebut adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terkait hak anak dalam mendapatkan fasilitas yang layak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren?
2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam rangka pemenuhan hak kesejahteraan anak di lingkungan pesantren?

Dikarenakan mayoritasnya satri yatim piatu di Pesantren Al Hidayah Bogor, maka edukasi dan penyuluhan hukum ini menjadi penting dilaksanakan agar para santri mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terkait hak kesejahteraan anak yatim piatu yang diasuh di lingkungan pesantren.

Untuk dapat mewujudkan dan terciptanya hak kesejahteraan anak bagi anak yatim piatu di Pesantren Al Hidayah Bogor, maka kami melakukan penyuluhan berupa edukasi kepada para santri tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan anak dan kendala apa saja yang dapat menghambat terpenuhinya kesejahteraan hak anak yatim piatu di lingkungan pesantren, sehingga walaupun mayoritas santri adalah yatim piatu, namun hak kesejahteraannya tetap terpenuhi.

Penyuluhan dan edukasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para pengurus pesantren dan kepada para santri mengenai pemberdayaan anak yatim piatu terkait hak kesejahteraannya menurut undang-undang perlindungan anak. formal, terjaminnya rasa keamanan dan perlindungan dalam kegiatan santri sehari-hai, sehingga pondok pesantren Al Hidayah Bogor dapat menjadi salah satu alternatif pendidikan menuju kesejahteraan sosial anak.

Masalah pokok perlindungan anak bidang keluarga dan pengasuhan alternatif di dominasi oleh kasus-kasus yang berakar dari kerentanan keluarga baik rentan secara ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan religiusitas keagamaan. Kendala-kendala apa yang timbul dalam rangka pemenuhan hak kesejahteraan anak di lingkungan pesantren Al Hidayah Bogor adalah minimnya sarana dan prasarana Pendidikan, sehingga masih banyak sarana dan prasarana yang belum sempurna kegunaannya. Dalam kegiatan formal, sarana pembelajaran juga masih kurang sehingga proses pembelajaran menjadi sedikit terhambat, sedangkan untuk kegiatan non formal juga fasilitas masih sangat minim yang hal tersebut dapat menghambat kreatifitas dari para santri di pondok pesantren Al Hidayah Bogor.

#### **IV. Metode Pengabdian kepada Masyarakat**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk edukasi dan penyuluhan, dimana materi disesuaikan dengan kebutuhan dari mitra dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun tahapan yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan berbagai macam permasalahan terkait para santri yang mayoritas adalah anak yatim piatu melalui informasi yang diterima pada saat survey dan audiensi.

b. Perencanaan penyuluhan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan edukasi dan penyuluhan dalam rangka menginformasikan mengenai hak-hak kesejahteraan anak yatim piatu menurut undang-undang perlindungan anak.

c. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan pembina/pengurus pesantren akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan ini dan akan ada perbaikan metode lagi jika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan.

Solusi untuk mewujudkan dan terciptanya hak kesejahteraan anak bagi anak yatim piatu di Pesantren Al Hidayah Bogor, maka kami melakukan penyuluhan berupa edukasi kepada para santri tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan anak dan kendala apa saja yang dapat menghambat terpenuhinya kesejahteraan hak anak yatim piatu di lingkungan pesantren, sehingga walaupun mayoritas santri adalah yatim piatu, namun hak kesejahtraannya tetap terpenuhi.

Penyuluhan dan edukasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para pengurus pesantren dan kepada para santri mengenai pemberdayaan anak yatim piatu terkait hak kesejahteraan menurut undang-undang perlindungan anak.

Target luaran yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah laporan hasil pengabdian masyarakat ini yang memuat langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga metode ini dapat diterapkan ditempat yang lain dengan kondisi permasalahan yang sama.

Manfaat dari hasil pengabdian masyarakat ini yaitu agar dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan anak yatim piatu bagi pengurus dan santri.

## V. Hasil dan Pembahasan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik. Karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode, dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut, Pola asuh merupakan metode atau cara kiai selanjutnya disebut (pengasuh) untuk mendidik, membimbing, mendampingi, dan mengarahkan santri dengan cara tersistematis. Pola asuh di sini yang dimaksud adalah pola asuh terhadap anak yang selanjutnya disebut (santri) dalam memberikan pelayanan sosial sesuai dengan panduan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 30/HUK/2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan untuk

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjelaskan bahwa pengasuhan yang dilakukan adalah bentuk pelayanan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, dan kerabat dengan latar belakang problem yang berbeda-beda.

Tujuan dari pengasuhan alternatif ini adalah untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui lingkungan pengganti. Dalam teori Bronfen brenner tentang sistem perkembangan manusia secara umum digambarkan bahwa perkembangan manusia, khususnya anak, dipengaruhi oleh sistem interaksi yang kompleks dalam berbagai lingkungan berdasarkan pada tempat tinggal anak .

Sistem interaksi yang mempengaruhi tumbuh kembangnya anak adalah lingkungan sekolah, asrama, dan pesantren. Karena setiap harinya santri selalu berinteraksi dengan teman sebayanya baik di pesantren maupun di sekolah. Selain berinteraksi dengan teman sebayanya, santri juga selalu mendapatkan bimbingan, perawatan, dan pengawasan langsung dari pengasuh. Sehingga tumbuh kembang santri tidak lepas dari sistem lingkungan

yang diterapkan di pondok pesantren Al Hidayah Bogor.

Kesejahteraan sosial anak dengan pendekatan sistem di antaranya perlindungan anak yang menyeluruh, didukung dengan undang-undang dan kebijakan terkait serta diwujudkan dalam perubahan perilaku sosial, diawali dengan pengasuhan berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan harus berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak yang ditempatkan di pondok pesantren Al Hidayah Bogor serta bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Adapun dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosial santri di pondok pesantren Al Hidayah Bogor adalah antara lain dengan melakukan perlindungan anak yang menyeluruh dengan menciptakan lingkungan yang aman, tidak ada bullying antar santri maupun antara guru dan santri dengan tetap memperhatikan undang-undang perlindungan anak.

Hal penting lainnya adalah pemenuhan fasilitas santri sebagai upaya pemenuhan hak anak yang terdiri dari kelayakan tempat tinggal/asrama, proses Pendidikan baik formal maupun non formal, terjaminnya rasa keamanan dan perlindungan dalam kegiatan santri sehari-hari, sehingga pondok pesantren Al Hidayah Bogor dapat menjadi salah satu alternatif pendidikan menuju kesejahteraan sosial anak.

Masalah pokok perlindungan anak bidang keluarga dan pengasuhan alternatif di dominasi oleh kasus-kasus yang berakar dari kerentanan keluarga baik rentan secara ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan religiusitas keagamaan. Kendala-kendala apa yang timbul dalam rangka pemenuhan hak kesejahteraan anak di lingkungan pesantren Al Hidayah Bogor adalah minimnya sarana dan prasarana Pendidikan, sehingga masih banyak sarana dan prasarana yang belum sempurna kegunaannya. Dalam kegiatan formal, sarana pembelajaran juga masih kurang sehingga proses pembelajaran menjadi

sedikit terhambat, sedangkan untuk kegiatan non formal juga fasilitas masih sangat minim yang hal tersebut dapat menghambat kreatifitas dari para santri di pondok pesantren Al Hidayah Bogor.

Perubahan yang terjadi setelah dilakukannya pengabdian masyarakat ini adalah kesadaran dan pengetahuan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan anak yatim piatu di lingkungan pesantren, Kesadaran dan pengetahuan tentang kendala-kendala apa yang timbul dalam rangka pemenuhan hak kesejahteraan anak di lingkungan pesantren tercapai.

## VI. Kesimpulan

Sistem interaksi sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak di pondok pesantren Al Hidayah Bogor. Karena setiap harinya santri selalu berinteraksi dengan teman sebayanya baik di pesantren maupun di sekolah. Selain berinteraksi dengan teman sebayanya, santri juga selalu mendapatkan bimbingan, perawatan, dan pengawasan langsung dari pengasuh. Sehingga tumbuh kembang santri tidak lepas dari sistem lingkungan yang diterapkan di pondok pesantren Al Hidayah Bogor.

Pemenuhan hak anak terkait kesejahteraan sosial santri di pondok pesantren Al Hidayah Bogor adalah antara lain dengan melakukan perlindungan anak yang menyeluruh dengan menciptakan lingkungan yang aman, tidak ada bullying antar santri maupun antara guru dan santri dengan tetap memperhatikan undang-undang perlindungan anak. Kendala yang dihadapi dalam hal pemenuhan hak kesejahteraan anak di pondok pesantren Al Hidayah Bogor yaitu masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan baik Pendidikan formal maupun non formal.

## Daftar Pustaka

Bahder, J.N., dan Sri Warjiyati, 1997. Hukum Perdata Islam. Bandung: Mandar Maju



- Bismar, S., 1886. Hukum dan Hak-hak Anak. Jakarta: Rajawali.
- Irma, S.S., 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara
- John, G., 2001. Children are from Heaven. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maulana, H.W., 2000. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Gramedia
- Junaedi, D., 2001. Bimbingan Perkawinan : Akademia Presindo
- Iswandi, R.A 2005. Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial Edisi Kedua : Fisip UI Press
- Widiarjana Indonesia. Mokhammad, N. Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Hukum Indonesia. dalam Jurnal Legality. Vol. 11 No. 2 September 2003- Februari, 2003.